

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul belum dapat terwujud sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Banyak terdapat kegiatan budidaya yang seharusnya tidak berada dalam kawasan sempadan pantai, seperti restoran, taman bermain, penginapan, kamar mandi/toilet umum yang semua kegiatan tidak memiliki ijin pemanfaatan ruang. Atas hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul memberikan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, hingga sanksi pembongkaran bangunan dan sanksi pemulihan fungsi ruang. Sanksi ini diberikan sebagai langkah penertiban kegiatan yang tidak sesuai arahan fungsi ruang dan untuk mengembalikan fungsi utama kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung.
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai yaitu

mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dalam bentuk peraturan daerah untuk 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hendaknya lebih tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan tanah di sempadan pantai Gunungkidul.
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hendaknya segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, agar menjadi payung hukum bagi perlindungan kawasan sempadan pantai dan menjadi sarana pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan.
3. Bagi masyarakat pengguna tanah di kawasan sempadan pantai Gunungkidul perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan kawasan sempadan pantai sehingga kelestarian kawasan sempadan pantai dapat terjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin A. Dajaan Imami, 2014, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir (Harmonisasi dalam Pemangunan Berkelanjutan)*, Logoz Publishing, Bandung.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, dkk., 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat (Kajian Kritis Undang-Undang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Maurice White, 2012, *Paperback Oxford English Dictionary*, Oxford University Press, Oxford UK.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantair Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1960, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Citra Abadi Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Reseach*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak menguasai Negara Atas Tanah*, UII dan Total Media, Yogyakarta.

Jurnal:

Ahmad Perwira dan Admad Bima, “*Evaluasi Garis Sempadan Pantai Untuk Manajemen Pantai Deli Serdang dan Serdang Bedagai*”, Jurnal Fakultas Teknik USU.

Nanin Trianawati Sugito, “*Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Sempadan Pantai*”, Jurnal UPI.

Suparman A. Diraputra, 2001, *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*, Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, PKSPL IPB, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113 . Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Wonosari.

Website:

BAPPEDA Kabupaten Pemasang, *Kawasan Perlindungan Setempat*, http://sitrw.bappedapemasang.info/content.php?query=kawasanlindung_perlindungan&top=rencana_polaruang, diakses 19 Januari 2018.

Dwi Nourma Handito, *Pemda DIY Inventarisasi Sultan Ground dan Pakualam Ground*, <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/14/pemda-diy-inventarisasi-sultan-ground-dan-pakualam-ground>, diakses 19 Januari 2018

Septian Dewi Cahyani dkk, *Studi Kasus Kawasan Pantai Selatan Provinsi DIY tahun 1997 Sampai Tahun 2012*, hlm.3, <https://media.neliti.com/media/publications/83679-ID-deteksi-perubahan-garis-pantai-dengan-me.pdf>, diakses 18 Januari 2018